PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 16 TAHUN 2005

TENTANG

KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KETERTIBAN DAN KESEHATAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk meningkatkan mutu hidup dan kehidupan, maka masalah kebersihan, keindahan, ketertiban dan kesehatan umum, merupakan faktor yang sangat penting untuk ditanggulangi yang menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat;
b. bahwa Ibukota Kabupaten Musi Banyuasin dan kota-kota lain di Kecamatan yang ada dikawasannya yang bersih, indah, tertib dan sehat merupakan kehendak bersama antara Pemerintah Kabupaten dan masyarakat yang perlu diwujudkan;
c. bahwa Penyelenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Umum dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk.II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

8. Peraturan.....

8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KESEHATAN UMUM DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
c. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
d. Kota adalah Ibukota Kabupaten Musi Banyuasin dan Ibukota Kecamatan serta wilayah yang ada dalam kawasan Kabupaten Musi Banyuasin;
e. Pemilik adalah Setiap Orang atau Badan Hukum yang berdasarkan hukum memiliki harta kekayaan;
f. Penghuni adalah Setiap Orang yang menempati dan atau menguasai sesuatu bangunan atau perkarangan atas nama pribadi maupun atas nama Badan Hukum;
g. Persil adalah Sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat bangunan atau terdapat bangunan sebagai tempat tinggal atau tempat kegiatan lainnya milik pribadi atau Badan Hukum termasuk parit, selokan, pagar di dalam atau di luar Persil;
h. Bangunan adalah setiap bangunan yang berada di atas persil yang dipergunakan untuk tempat tinggal atau tempat kegiatan lainnya milik pribadi atau Badan Hukum termasuk kantor, gardu listrik, tempat-tempat pemandian dan bangunan-bangunan lainnya;
i. Tempat Pembuangan Sampah adalah Lokasi atau tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten;
j. Trotoar adalah jalur dipinggir jalan yang disediakan khusus untuk pejalan kaki;
k. Sungai dan Anak Sungai adalah saluran air pada umumnya menampung arus lalu lintas air;
l. Saluran adalah setiap galian tanah untuk selokan, saluran terbuka dan saluran tertutup;
m. Taman adalah sebidang tanah yang dipergunakan bagi penghijauan keindahan kota yang meliputi tanaman bunga, tanaman bibit jalur dan tanaman lainnya yang dibangun dan dipelihara Pemerintah Daerah;

n. Pohon .....

n. Pohon Pelindung adalah Pohon-pohon yang ada umumnya ditanam dikiri kanan jalan yang dipelihara oleh Pemerintah Daerah;
o. Sampah adalah Semua jenis kotoran termasuk bekas-bekas pembungkus baik dari papan, seng, karton, tikar, bambu, plastik dan benda-benda lain yang sejenisnya;
p. Pedagang adalah Setiap Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan jual beli barang dengan mempergunakan suatu tempat yang tetap.

BAB II

KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

Pasal 2

Pemilik atau penghuni bangunan / persil diwajibkan :
Memagar dan memelihara dengan baik, bersih dan rapi segala sesuatu yang ada termasuk taman, jalan masuk / keluar pekarangan, pagar batas pekarangan, jembatan dan saluran-saluran yang ada dan di luar persilnya.

Pasal 3

(1) Pemilik atau penghuni persih diwajibkan untuk meyediakan kotak sampah;
(2) Bentuk, ukuran dan jenis kotak sampah seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini ditentukan oleh Bupati.

Pasal 4

Bupati atau petugas yang ditunjuk berwenang memasuki suatu persil untuk melaksanakan tugas-tugas yang ada kaitannya dengan kebersihan, keindahan, kesehatan umum dan ketertiban bila diperlukan.

Pasal 5

Pedagang diwajibkan membersihkan tempat usaha dan sampah akibat pekerjaannya.

Pasal 6

Setiap orang atau Badan Hukum dilarang :
(1) Mengadakan, menyebarkan atau menempelkan selebaran, poster, slogan dan lain-lain disepanjang jalan, dipohon-pohon, dibangunan-bangunan lainnya tanpa izin Bupati dan atau pejabat yang berwenang lainnya;
(2) Menguras Septictank sebelum kotoran dihilangkan baunya terlebih dahulu dan tidak boleh dibuang selain di tempat yang telah ditentukan;
(3) Membakar tumpukan sampah kecuali pada tempat pembakaran sampah;
(4) Membuang sampah atau barang-barang bekas dan bangkai binatang di jalan-jalan, sungai, got, parit, di taman-taman dan di tempat-tempat lainnya;
(5) Membuang sampah dari kendaraan ke jalan-jalan;

(6) Menimbun .....

(6) Menimbun barang-barang dengan tidak teratur di halaman atau lapangan lainnya;
(7) Memanjat, merusak pohon-pohon pelindung atau merusak pagar dan tanaman serta bangunan-bangunan di taman;
(8) Berjalan dan bermain-main di atas rumput yang ada di taman;
(9) Mandi, mencuci di kolam-kolam dan air mancur yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten;
(10) Menghentikan atau menjalankan kendaraan di atas lapangan, pinggir jalan yang ditanami rumput;
(11) Mencuci kendaraan dipinggir-pinggir jalan atau di atas jalan dan disekitar kolam umum;
(12) Meletakkan kerangka, rongsokan kendaraan atau lain-lain barang rongsokan dipinggir-pinggir jalan atau lapangan yang terbuka kecuali di tempat yang telah ditentukan;
(13) Melepaskan ternak berkeliaran di jalan-jalan umum, di halaman-halaman kantor;
(14) Mendirikan bangunan yang dapat merintangi aliran sungai ;
(15) Menjemur pakaian atau barang-barang cucian atau barang-barang lainnya dipinggir jalan umum.

BAB III

KESEHATAN UMUM

Pasal 7

Pemilik atau penghuni persil diwajibkan :
1. Menguburkan bangkai binatang yang terdapat pada persilnya;
2. Menutup segala tempat penyediaan air yang ada pada persilnya;
3. Menjaga agar kolam-kolam, sumur di dalam atau di luar bangunan dan akuarium-akuarium tidak menjadi sarang nyamuk;
4. Mentaati setiap petunjuk dari petugas yang ditunjuk oleh Bupati dalam hal-hal yang bertalian dengan usaha-usaha pencegahan penyakit yang membahayakan orang banyak;
5. Melaporkan kepada Lurah atau Kepala Desa bila di tempat kediamannya terdapat orang yang sedang menderita suatu penyakit atau meninggal dunia karena suatu penyakit yang diduga termasuk dalam golongan wabah penyakit menular;

Pasal 8

Pedagang keliling makanan dan minuman diwajibkan mempergunakan air bersih dan menutup dagangannya dengan sempurna.

Pasal 9

Setiap orang atau Badan Hukum dilarang :
1. Menguburkan jenazah di pekarangan rumah kecuali di tempat pemakaman umum atau di tempat pemakaman lainnya;
2. Mempergunakan sampah untuk menutup atau meninggikan persil tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
3. Mengotori atau merusak air sungai, sumber-sumber air, kolam air minum dan air bersih lainnya yang dipergunakan bagi umum;
4. Memasukkan dan membuang zat beracun atau zat-zat lainnya ke sungai baik mengalir maupun tidak mengalir.

BAB IV .....

BAB IV

KETERTIBAN KOTA

Pasal 10

Pemilik atau penghuni persil diwajibkan :

a. Menebang pohon-pohon yang ada pada persilnya yang dikhawatirkan akan tumbang dan mengganggu ketertiban umum;
b. Memangkas pohon-pohon dan pagar hidup pada persilnya dengan baik;
c. Membuang hasil pangkasan pohon sebagaimana tersebut pada huruf (a) dan huruf (b) ditempat yang telah ditentukan.

Pasal 11

(1) Tanpa izin Bupati dilarang menjadi penjaga kendaraan atau usaha penjaga kendaraan parkir di jalan umum atau tempat-tempat umum lainnya;
(2) Penjaga kendaraan seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini yang dapat izin Bupati diwajibkan memakai tanda pengenal yang ditetapkan oleh Bupati;
(3) Surat izin dapat dicabut apabila pemegangnya melanggar ketentuan seperti tersebut pada ayat (2) pasal ini.

Pasal 12

Setiap orang dilarang :

a. Membawa senjata tajam atau sejenisnya atau di tempat-tempat umum kecuali bagi mereka yang berhubungan dengan tugas pekerjaannya;
b. Mendirikan pompa bensin atau menjual bensin dan bahan bakar lainnya dipinggir jalan, tepi sungai yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas serta mudah menimbulkan bahaya kebakaran;
c. Menggunakan jalan dan trotoar umum untuk tempat kegiatan atau tempat menimbun barang-barang / benda lainnya yang mengganggu ketertiban umum tanpa izin Bupati;
d. Menjalankan atau parkir kendaraan di atas trotoar / kaki lima sepanjang jalan Merdeka dan Kolonel Wahid Udin atau jalan umum lainnya;
e. Membuka, mengambil, memindahkan, membuang, merusak tutup selokan / parit tanda-tanda batas peringatan / tugu, tanda batas persil, pagar jalan, portal dan lain-lain sejenisnya dan atau menggali jalan dan trotoar tanpa izin Bupati.

BAB V

PENYIDIKAN

Pasal 13

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkutannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI .....

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

(1) Barangsiapa tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5, pasal 8, pasal 10, pasal 11, dan melanggar larangan seperti tersebut dalam pasal 6, pasal 9, pasal 12 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

(2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 1988 tentang Kebersihan, Keindahan, Kesehatan Umum dan Ketertiban dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 25 Juli 2005

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 29 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

H. HARUN AL RASYID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2005 NOMOR 18